



**P U T U S A N**

**Nomor 110 PK/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ASWADI alias SE'O bin SAHARI**;  
Tempat Lahir : Penagan;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/8 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dusun II, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 5 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWADI alias SE'O bin SAHARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWADI alias SE'O bin SAHARI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pid/2023



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah BN 6183 NI;

Dikembalikan kepada Saksi ROMADI alias GODANG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA alias HEN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ 1 tanpa body;

Dikembalikan kepada Saksi JEKI SUBAKTI alias KOJEK

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna biru;

- 1 (satu) buah sarung parang berbahan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju korban warna biru dongker (biru gelap);

- 1 (satu) lembar celana korban motif garis-garis;

Dikembalikan kepada Saksi HERMANTO selaku Ahli Waris;

4. Menyatakan agar Terdakwa ASWADI alias SE'O bin SAHARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 19 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWADI alias SE'O bin SAHARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah BN 6183 NI;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pid/2023



Dikembalikan kepada Saksi ROMADI alias GODANG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA alias HEN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ 1 tanpa body;

Dikembalikan kepada Saksi JEKI SUBAKTI alias KOJEK

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sarung parang berbahan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju korban warna biru dongker (biru gelap);
- 1 (satu) lembar celana korban motif garis-garis;

Dikembalikan kepada Saksi HERMANTO selaku Ahli Waris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Akta.Pid/PK/2023/PN Sgl *juncto* Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana dakwaan Primair tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Terpidana berupa keterangan Saksi Salmi, Saksi Kamsani, Saksi Qodir Jalilani, Saksi Suparmin, Saksi Deni Setiawan dan Saksi Juanmi tidak relevan dipertimbangkan karena keenamnya tidak mengetahui persis waktu kejadian oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk memberikan alibi bahwa Terpidana melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terpidana yang sebelumnya marah karena merasa terganggu tidurnya atas ulah korban yang datang ke rumah Terpidana lalu pesta miras bersama teman-temannya dan berbicara kata-kata yang menyinggung orang-orang yang ada di lokasi rumah Terpidana tersebut termasuk Saksi Anak Romadi alias Godang dan akhirnya Terpidana mengusir korban lalu korban bersama teman-temannya pergi ke jalan lintas antara Desa Penagan dan Desa Kota Kapur melanjutkan pesta miras kemudian datang Saksi Jeki Subakti, korban Hendra alias Buel, Saksi Sdr. Hendra alias Hen dan Sdr. Romadi alias Godang dan ikut bergabung minum minum arak di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah itu karena korban Hendra alias Buel dalam keadaan mabuk berbicara tidak karuan hingga menghina Saksi Jeki Subakti dan Sdr. Godang. Oleh karena Sdr. Romadi alias Godang tersinggung maka

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jeki Subakti, Sdr. Romadi alias Godang dan Sdr. Hendra alias Hen melakukan pemukulan terhadap korban Hendra alias Buel menggunakan kepalan tangan. Setelah itu tidak lama kemudian datang Terpidana menggunakan sepeda motor mendatangi korban Hendra alias Buel dengan marah-marah dan memukul wajah korban Hendra alias Buel sebanyak 1 (satu) kali, kemudian langsung mengambil sebilah parang langsung menebas korban Hendra alias Buel pada bagian lutut kaki sebelah kanan kemudian membacok kepala korban Hendra alias Buel sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terpidana langsung pergi selanjutnya Saksi Jeki Subakti, Sdr. Romadi alias Godang dan Sdr. Hendra alias Hen sempat memindahkan jenazah korban Hendra alias Buel di pinggir jalan dengan tujuan agar orang berpikir korban Hendra alias Buel meninggal karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terpidana tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ASWADI alias SE'O bin SAHARI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 110 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)